

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK- 166 /1992.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang tanggal : 27-10-1992
Nomor 642.2/3683/Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar
Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang ;

Menimbang : /Kendal

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : Purwawinangun
Alamat : Kamp. Kobak / NSS : 101022102028 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : Rawamerta

dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1992

1. Sekolah Dasar Negeri Purwawinangun Alamat:Kamp.Kobak Kendal
NSS: 101022102028 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Rawamerta
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

SUKAPURA IV

NSS: 101022102028 (28)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab.Dati II Karawang,
Cabang Dinas P dan K Kecamatan Rawamerta dan Kepala
Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan
menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan
adanya perubahan tersebut diatas ;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

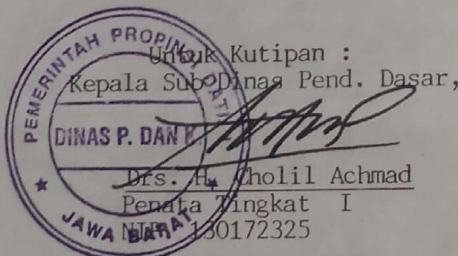
DITETAPKAN DI ; B A N D U N G

PADA TANGGAL ; 30 - 11 - 1992.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118



KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass.Sekwilda I,II dan III pada Setwilda Prop.Dati I Jabar ;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar ;
3. Bupati KDH. Tk.II Karawang ;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab.Karawang ;
5. Kepala Dinas P dan K Kab.Dati II Karawang ;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan : Rawamerta
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Rawamerta
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.